

ARTIKEL/ JURNAL

**IZIN USAHA E-COMMERCE DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH**

Oleh:

**LISTIANI
NPM 2002020007**



**Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/ 2024 M**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**LISTIANI
NPM. 20022020007**

Pembimbing : Agus Salim Ferliadi, M.H

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/2024 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id,
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Listiani
NPM : 2002020007
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **IZIN USAHA E-COMMERCE DI INDONESIA
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, November 2024
Dosen Pembimbing

Agus Salim Ferliadi, M.H.
NIP. 198708152023211020

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IZIN USAHA E-COMMERCE DI INDONESIA
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Nama : Listiani

NPM : 2002020007

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 12 November 2024
Dosen Pembimbing



Agus Salim Ferliadi, M.H.
NIP. 198708152023211020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN ARTIKEL / JURNAL

No: B-1432/In.28-2/D/PP.005/12/2024

Artikel / Jurnal dengan Judul: "IZIN USAHA E-COMMERCE DI INDONESIA
PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH" disusun oleh: Listiani, NPM: 2002020007,
Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas
Syariah pada hari/tanggal: Kamis, 21 November 2024

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag., M.H.

Penguji I : Dr. Isa Ansori, S.Ag., SS.,M.H.I.

Penguji II : Agus Salim Ferliadi, MH.

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M.H.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dr. Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Listiani
NPM : 2002020007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa artikel/Jurnal ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 18 November 2024
Yang menyatakan



Listiani
NPM. 2002020007

MOTTO

بِدَايَةُ الْخَيْرِ تَدُلُّ عَلَى نِهَائِيَةِ الْخَيْرِ

"Awal yang baik menandakan akhir yang baik".

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas izin Allah SWT yang telah memberikan kelancaran kepada penulis dalam mengerjakan Artike/Jurna ini sehingga dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam setiap langkah penulis berusaha mewujudkan harapan-harapan yang diimpikan. Seorang dosen yang pernah menjabat sebagai ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah pernah berkata, jika mempunyai sebuah tujuan, maka buatlah batas waktu untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga hal inilah yang membuat penulis memacu dirinya sampai batas maksimal sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, diwaktu yang tepat.

Artikel/Jurnal atau Tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Ayah dan Ibu, terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. Kakakku terimakasih telah menjadi penyemangat, penasehat, serta tempat berkeluh kesah yang tidak pernah henti dari awal hingga akhir.
3. Dosen Pembimbing Bapak Agus Salim Ferliadi, M.H, yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Artikel/ Jurnal ini.
4. Seluruh dosen fakultas syariah yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmu dan didikannya.
5. Sahabat Hesy 20, terimakasih mengenal kalian adalah jalan yang tidak disengaja namun begitu membekas, semoga kita semua masih bisa bertemu suatu saat nanti.
6. Sahabat ku Sovi Nadia dan Yeni Lestari terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik ku, dan menjadi sahabat perjuangan dari semester awal hingga akhir.

7. Sahabat Mourt Court Community yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih karena senantiasa memberikan semangat dan dukungan dalam setiap proses yang penulis lewati.
8. Sahabat ku Mila Widia Astuti, Raha Bahari dan Cindy Firantika Nabila terimakasih sudah menjadi partner terbaik dan memberikan semangat dan dukungan dalam setiap proses yang penulis lewati.
9. Kepada semua teman-teman, saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya persembahkan Artikel/Jurnal ini untuk kalian semua.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb

Puji Syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, atas hidayah dan inayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Shallahu 'alaihi Wassalam. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro.

Dalam Upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H, Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Agus Salim Ferliadi, M.H, Selaku Dosen Pembimbing Skripsi
5. Bapak dan Ibu Dosen Karyawan Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Metro, November 2024
Peneliti,



Listiani
NPM. 2002020007

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN ORISINALITAS	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	1
PENDAHULUAN	2
INTRODUCTION	3
METHOD	3
LITERATUR RIVIEW	4
1. Transaksi Elektronik	4
2. Ketentuan Regulasi Tentang Izin Usaha Transaksi Elektronik	4
3. Maqashid Syariah	5
HASIL TEMUAN	6
1. Praktik Transaksi Elektronik di Indonesia	6
2. Praktik Izin Usaha E-Commerce di Indonesia	9
3. Konsep Maqashid Syariah Menurut Ulama Dan Perkembangan Nya	11
DISCUSSION	16
CONCLUSION	17
REFERENCE	18

LAMPIRAN

1. OUTLINE
2. SURAT BEBAS PUSTAKA
3. SK PEMBIMBING
4. SURAT PERNYATAAN
5. SURAT KETERANGAN
6. BUKU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IZIN USAHA E-COMMERCE DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Listiani, Agus Salim Ferliadi

Institut Agama Islam Negeri, Lampung, Indonesia

E-mail : listiani44393@gmail.com; agussalim.ferliadi@gmail.com

ABSTRACT.

This study aims to determine the suitability of the regulation of E-Commerce business licenses in Indonesia from the perspective of maqashid sharia by revealing three crucial aspects of the regulation of e-commerce business licenses. First, I will discuss the development of e-commerce in Indonesia. Second, about the regulations governing e-commerce business licenses. Third, the perspective of Maqasaid Sharia on the regulations of the Minister of Trade, significantly the articles that examine e-commerce business licenses. This research method is a literature that uses a normative juridical approach. Primary data sources involve laws, regulations, and relevant regulations. Secondary data sources involve scientific literature and e-commerce statistical data in publications from Kominfo's official website and other online sources related to this study. Based on the study, it is known that there are five e-commerce platforms in great demand by the Indonesian people: Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. Where each platform has differences in electronic transaction practices and business license practices. The results of this study show that E-Commerce business licenses following Maqashid Sharia have a broader impact on society. Maqashid Sharia, which protects religion, soul, mind, descendants, and property, is the basis for developing a regulatory framework, especially property protection, that supports digital trading activities. Thus, e-commerce business permits based on maqashid sharia are beneficial for individuals and society at large.

Keyword: Business License; E-Commerce; Maqashid Syariah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara regulasi izin usaha E-Commerce di Indonesia perspektif maqashid syariah. Dengan mengungkap 3 aspek penting dari regulasi izin usaha e-commerce. Pertama, tentang perkembangan E-Commerce di Indonesia. Kedua, tentang regulasi yang mengatur izin usaha e-commerce. Ketiga, perspektif maqasaid syariah atas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31 Tahun 2023 khususnya pasal yang mengkaji izin usaha e-commerce. Metode penelitian ini adalah kepustakaan yang menggunakan pendekatan yuridis normative. Sumber data primer melibatkan peraturan perundang-undangan, dan regulasi yang bersangkutan. Sumber data sekunder melibatkan literatur ilmiah, dan data statistik E-Commerce dalam publikasi dari situs web resmi Kominfo dan sumber-sumber daring lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa ada lima Platform E-Commerce yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, lima platform tersebut antara lain ada shopee, Tokopedia, Lazada, bukalapak dan Blibli. Dimana disetiap masing-masing platform memiliki perbedaan dalam praktik transaksi elektronik dan praktik izin usaha. Hasil dari dari penelitian ini adalah izin usaha E-Commerce yang sesuai dengan maqashid syariah memiliki dampak lebih luas bagi masyarakat. Maqashid syariah yang mencakup perlindungan terhadap

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta menjadi dasar dalam mengembangkan kerangka regulasi khususnya perlindungan harta yang mendukung aktivitas perdagangan digital. Dengan demikian izin usaha E-Commerce yang berlandaskan *maqashid syariah* tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga memberikan dampak maslahat bagi masyarakat secara luas.

Kata kunci: Izin Usaha; E-Commerce; *Maqashid Syariah*

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan Platform *E-Commerce* di Indonesia, mengharuskan berbagai pihak untuk memberikan atensi yang lebih, khususnya pada aspek kepatuhan pendiri dan pengembang Platform E-Commerce terhadap regulasi di bidang ini. Aspek kepatuhan hukum menjadi barometer penegakan dan realisasai kepastian hukum bagi siapa saja yang terlibat dalam praktik e-commerce. Izin Usaha merupakan salah satu bentuk kepatuhan hukum pelaku, pendiri dan pengembang E-Commerce terhadap Regulasi yang berlaku. Adanya izin usaha akan memberikan legalitas kepada usaha yang dijalankan, dan secara mutatis mutandisakan memberikan perlindungan hukum, menghindarkan pengusaha E-Commerce dari sanksi hukum, baik administratif maupun pidana, serta Sdapat meminimalisir terjadinya perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pelaku usaha dan pengguna e-commerce (Windyaka, 2021; Virgiawan, 2020; Adiatna, Asikin, &Setiawan, 2023). Kepatuhan akan Izin Usaha E-Commerce merupakan hal penting yang tidak boleh di abaikan, karena dapat menjadi tolak ukur berhasil tidaknya regulasi yang ada mewujudkan *Maqashid Syari'ah* pada bidang ini. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31 Tahun 2023 yang mengatur izin usaha e-commerce di Indonesia.

Sejauh ini, penelitian tentang izin usaha *E-Commerce* di Indonesia fokus pada aspek implementasi dan dampak ekonomi dari regulasi izin usaha e-commerce. Aspek peluang dan tantangan dalam menerapkan izin usaha E-Commerce Indonesia juga menjadi fokus lainnya dari penelitian dibidang ini (Wiya, 2022; Hayati, 2021; Effendi, 2020; Tarmizi, 2022). Sedangkan kajian yang menjadikan pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31 Tahun 2023 yang mengkaji tentang E-Commerce sebagai objek utama, khususnya kajian normatif dengan perspektif *Maqashid Syari'ah*, masih sedikit sekali. Setidaknya ada tiga kecenderungan dalam penelitian-penelitian terdahulu tentang e-commerce, yang peneliti cermati. Pertama, efektivitas regulasi izin usaha di Indonesia cenderung dianggap memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi digital, perlindungan konsumen, dan peningkatan kepercayaan terhadap transaksi online. Kedua, memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan izin usaha E-Commerce di Indonesia menjadi prioritas utama, seperti peningkatan investasi, pertumbuhan UMKM, dan kompleksitas prosedur perizinan. Ketiga, dampak hukum terkait izin usaha E-Commerce di Indonesia yang dianggap dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen yang mencakup berbagai aspek izin usaha dan tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha. Dengan demikian, dari penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa aspek substansi regulasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31 Tahun 2023 tentang Izin Usaha E-Commerce di Indonesia, khususnya kajian yang menggunakan pendekatan perspektif *Maqashid Syariah*, belum menjadi perhatian dalam kajian yang sudah ada sebelumnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melengkapi dan menutup celah kekurangan dari penelitian terdahulu, yang cenderung meninggalkan pendekatan perspektif maqashid syariah dalam membahas substansi regulasi tentang Izin Usaha E-Commerce di Indonesia. Dalam penelitian ini akan diidentifikasi kesesuaian regulasi izin usaha E-Commerce di Indonesia dengan Prinsip-Prinsip Maqashid Syariah. Izin usaha harus menjadi alat hukum bagi negara untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta warganya. Dengan memilih fokus pada aspek substansi regulasi izin usaha dan maqashid syariah, secara otomatis akan diuraikan tiga aspek penting dari regulasi izin usaha dan E-Commerce. Pertama, tentang perkembangan E-Commerce di Indonesia. Kedua, bagaimana regulasi yang ada mengatur izin usaha E-Commerce di Indonesia. Ketiga, perspektif Maqashid Syariah atas substansi regulasi yang ada, khususnya pasal yang secara khusus mengkaji tentang izin usaha e-commerce dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31 Tahun 2023. Pembahasan tentang tiga aspek ini, akan membessrikan pemahaman komprehensif tentang urgensi regulasi yang baik, untuk kemudian di rumuskan pembuatan substansi regulasi atau kebijakan baru yang menggunakan pendekatan Prinsip-Prinsip *Maqashid Syariah*.

Tulisan ini disusun atas asumsi dasar bahwa substansi regulasi yang baik di bentuk dengan cara melakukan komparasi dan elaborasi dengan norma regulasi yang lain. Implementasi substansi regulasi yang baik akan menciptakan kepastian hukum di lingkungan pelaku usaha yang menggunakan E-Commerce atau marketplace. Kepastian komparasi hukum dapat memberikan kontribusi positif dalam perubahan regulasi (Ghoffar & Kusumo, 2021). Regulasi pembanding dapat menjadi penguat argumentative atas regulasi yang akan diimplementasikan (Liswardi, 2019). Langkah-langkah solutif lintas Lembaga dalam rangka meningkatkan penerimaan dan efektivitas penegakan hukum yang disusun secara komprehensif (Pamungkas, Kusumawati, & Safitri, 2024). Dengan demikian, implementasi dan penegakan suatu regulasi tidak dapat hanya bergantung pada struktur dan kultur hukum, tetapi substansi hukum yang baik juga dibutuhkan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan atau studi kepustakaan (*library research*), data dan bahan yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini bersumber dari kepustakaan, antara lain jurnal, dokumen, buku, artikel dan lain-lain (Rahmadi, 2011). Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative, yaitu mengkaji penggunaan data sekunder dan bahan Pustaka sebagai bahan dasar dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan Pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan hukum normative menggunakan pendekatan hukum dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dan regulasi yang bersangkutan berdasarkan penelitian yang diteliti (Suteki&Taufani, 2018). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan turunannya. Sedangkan sumber data sekunder adalah bahan hukum sekunder seperti artikel ilmiah, jurnal, dan buku hukum (Arikunto, 3).Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari data sekunder dan

kemudian dilakukan modifikasi bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara berfikir induktif.

LITERATUR REVIEW

1. Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik merupakan Tindakan hukum dilakukan dengan menggunakan media elektronik, umumnya di bidang perdagangan, sehingga lebih dikenal dengan perdagangan elektronik dan E-commerce (Arsensius, 2009). Definisi E-Commerce terus berkembang dari waktu ke waktu, tetapi secara umum mengacu pada aktivitas komersial apapun yang terjadi secara online, termasuk seluruh proses pengembangan, pemasaran, penjualan, pengiriman, pelayanan, dan pembayaran produk layanan, atau perdagangan elektronik, telah menjadi aspek penting dalam ekonomi global modern (Azizah, 2022). E-Commerce telah merevolusi cara bisnis dan konsumen berinteraksi, yang mengarah pada peningkatan efisiensi, pengurangan biaya, dan aksesibilitas yang lebih besar keberbagai macam produk dan layanan (Setiawan, 2018; Eliyatiningasih et al., 2022). Dari rangkaian penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik atau E-Commerce adalah sebuah perbuatan hukum yang memiliki nilai komersial, umumnya dalam bentuk jual beli, dan menekankan pada peningkatan efisiensi transaksi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan internet dalam melakukan pelayanan, pemasaran, penawaran, pembelian dan pembayaran.

E-Commerce dalam praktik dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat transaksinya, yaitu E-Commerce bisnis-ke-bisnis (B2B), bisnis-ke-konsumen (B2C), konsumen-ke-konsumen (C2C), dan konsumen-ke-bisnis (C2B)(Dasopang, 2023).Kelebihan dari E-Commerce B2B antara lain volume transaksi yang lebih besar, berpusat Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023. (Prasetya et al., 2022).

2. Ketentuan Regulasi Tentang Izin Usaha Transaksi Elektronik

Indonesia berkomitmen untuk memberikan kepastian perdagangan agar berjalan adil dan sehat. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia memberikan rincian aturan tentang E-Commerce yaitu Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. (Prasetya et al., 2022). Permendag No. 31 Tahun 2023 mengatur izin usaha untuk transaksi elektronik di Indonesia, mencakup ketentuan perizinan, periklanan, dan pengawasan pelaku usaha.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 pada pasal 3-21 menetapkan bahwa penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE). Pelaku usaha wajib mendaftar dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memenuhi standar teknis serta persyaratan hukum yang berlaku, termasuk larangan bagi model bisnis tertentu seperti marketplace untuk bertindak sebagai produsen. Dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan perdangan yang adil dan melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari persaingan usaha yang tidak sehat, terutama dari pelaku usaha asing yang menjual produk dengan harga sangat murah untuk menguasai pasar indonesia.

3. Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan konsep dalam Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan utama di balik syariat Islam. Maqashid syariah adalah tujuan hidup untuk menciptakan kesejahteraan yang mencakup penjagaan terhadap 5 unsur kehidupan yaitu penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, kelima unsur tersebut dapat membawa kepada kehidupan yang maslahat atau baik. (Dewiet al., 2022). Dalam konteks bisnis, terutama E-Commerce penerapan prinsip maqashid syariah sangat penting untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis tersebut tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga bernilai ibadah dan memberikan manfaat bagi Masyarakat. Dalam E-Commerce perlu adanya izin usaha untuk persyaratan legal yang harus dipenuhi oleh setiap individu atau perusahaan yang ingin menjalankan bisnis online. Izin usaha berfungsi sebagai bukti bahwa bisnis tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dan beroperasi secara sah (Sri Wahyuni, Asmuni, dan Tuti Anggraini, 2022). Penerapan prinsip maqashid syariah dalam izin usaha sangat diperlukan untuk mencapai kemaslahatan, sehingga dapat dilihat dari beberapa aspek penerapan prinsip maqashid syariah dalam izin usaha e-commerce. Maqashid Syariah adalah konsep utama dalam hukum Islam yang menekankan lima tujuan utama syariat untuk meningkatkan kemanfaatan bagi umat manusia. (Dewi et al., 2022).

Hifdzu Ad-Diin (Menjaga Agama), Menjaga agama mencakup perlindungan terhadap praktik ibadah dan ajaran Islam. Ini termasuk menjaga amalan ibadah seperti shalat, zakat, puasa, dan haji.

Dalam konteks e-commerce, izin usaha harus memastikan bahwa platform tidak memfasilitasi penjualan barang atau jasa yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti produk haram. *Hifdzu An-Nafs* (Menjaga Jiwa), Melindungi jiwa berarti menjaga kesehatan fisik dan mental menghindari perilaku yang berbahaya, dan menjaga keutuhan moral. Izin usaha juga harus memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan etika yang baik, menghindari penipuan yang dapat merugikan konsumen. *Hifdzu Aql* (Menjaga Akal), Menjaga akal meliputi menghindari gangguan pikiran yang negatif, dan menggunakan logika dalam mengambil keputusan. E-commerce dapat berkontribusi dalam penyediaan informasi yang transparan bertujuan menjaga akal sehat konsumen agar dapat membuat keputusan yang rasional. *Hifdzu An Nasl* (Menjaga Keturunan), berarti memastikan generasi masa depan memiliki lingkungan yang sehat. E-commerce harus menjual produk yang mendukung keberlanjutan usaha yang legal dan etis dengan pembangunan ekonomi yang stabil untuk generasi mendatang. *Hifdzu Al Maal* (Menjaga Harta), Menjaga harta mencakup perlindungan terhadap kekayaan individu dan masyarakat. Menjaga harta meliputi mengelola harta dengan bijak, menghindari korupsi, dan menggunakan harta untuk kebaikan umum. E-commerce harus beroperasi secara transparan dan adil, menghindari praktik curang seperti penipuan atau penjualan barang palsu. Izin usaha harus menegakkan prinsip keadilan dalam transaksi untuk melindungi hak-hak konsumen.

Setiap tujuan dari maqashid syariah saling terkait dan komplementer, sehingga apabila salah satu tujuan tercapai, maka tujuan lain pun akan ikut tercapai. Oleh karena itu, maqashid syariah merupakan landasan fundamental dalam menginterpretasikan dan menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks e-commerce penerapan izin usaha e-commerce di Indonesia harus mempertimbangkan semua aspek ini untuk mencapai kemaslahatan umat. (Hamdi, 2017).

HASIL TEMUAN

1. Praktik Transaksi Elektronik di Indonesia

Transaksi elektronik atau E-Commerce telah menjadi bagian integral dari kehidupan Masyarakat Indonesia. Pertumbuhan pesat sektor ini didorong oleh meningkatnya penetrasi internet dan kepercayaan konsumen terhadap transaksi online. Praktik transaksi elektronik telah mengubah cara Masyarakat Indonesia berbelanja dan berbisnis. Pemerintah dan pelaku usaha terus berupaya untuk menciptakan ekosistem E-Commerce yang sehat dan berkelanjutan. Dengan adanya regulasi yang jelas, peningkatan keamanan yang memadai, potensi pertumbuhan E-Commerce di Indonesia masih sangat besar.

Tabel 1.

NO	Platform	Beroperasi sejak sampai	Peringkat	Penguna/Pengunjung	Ket
1	Shopee	1 Des 2015- Sekarang	1	100jt+ pengguna/237jt pengunjung perbulan	1. http://www.gamedia.com/literasi/pendiri-shopee/ 2. https://investor.id/business/319585/shopee-tokopedia-dan-lazada-siapa-Juara 3. Google Play 4. https://sasanadigital.com/pilih-marketplace-atau-Toko-online-sendiri-Pahami-duluPerbedaannya
2	Tokopedia	17 Agustus 2009-Sekarang	2	100jt+pengguna/88.90 jt pengunjung perbulan	1. https://www.tokopedia.com/about/our-story 2. https://investor.id/business/319585/shopee-tokopedia-dan-lazada-siapa-Juara 3. Google Play 4. https://sasanadigital.com/pilih-marketplace-atau-Toko-online-sendiri-Pahami-duluPerbedaannya/
3	Lazada	27 Maret2012- Sekarang	3	500jt pengguna+ /47.60jt pengunjung Perbulan	1. https://id.wikipedia.org/wiki/Lazada 2. https://investor.id/business/319585/s hopee-tokopedia-

					dan-lazada-siapa-Juara 3.Google Play 4.https://sasanadigital.com/pilih-marketplace-atau-Toko-online-sendiri-Pahami-duluPerbedaannya/
4	Bukalapak	10 Januari 2010- Sekarang	4	50jt+pengguna/11.200jt pengunjung perbulan	1.https://id.wikipedia.org/wiki/Bukalapak 2.https://www.cnbcindonesia.com/Tech/20210922114418-37278223/Cek-jawara-e-commerce-ri-bukalapak-lazada-nomor-berapa 3. Google Play 4.https://sasanadigital.com/pilih-marketplace-atau-Toko-online-sendiri-Pahami-dulu-Perbedaannya/
5	Blibli	25 Juli 2015- Sekarang	5	10jt+pengguna/28.890jt pengunjung perbulan	1.https://about.blibli.com/id/about 2. Google Play 3.https://sasanadigital.com/pilihmarketplace-atau-Toko-online-sendiri-Pahami-dulu-Perbedaannya/

Pada tabel. 1 diatas menunjukkan bahwa praktik transaksi elektronik di Indonesia mencakup 5 Platform E-Commerce yang paling banyak di gunakan oleh pengguna dan memiliki banyak pengunjung. Data tersebut bila mengacu pada tabel yang ada menunjukkan platform shopee

merupakan platform e-commerce dengan peringkat pertama dan memiliki pengguna 100jt+ dan juga memiliki jumlah pengunjung 237jt data bulanan berdasarkan sumber yang ada, oleh karena itu platform shopee masih menguasai pasar E-Commerce di Indonesia dengan jumlah pengguna aktif yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan platform lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari sumber yang sama dari platform shopee Platform Tokopedia menempati peringkat kedua dengan jumlah pengguna 100jt+ dan jumlah pengunjung 88.900jt data bulanan berdasarkan sumber yang ada, dalam hal ini Tokopedia masih mempertahankan posisinya sebagai Platform E-Commerce terpopuler di Indonesia. Platform Lazada menempati posisi peringkat ketiga setelah shopee dan Tokopedia. Dengan jumlah pengguna Lazada mencapai 500jt+ dengan jumlah pengunjung 47.60jt data bulanan. Platform Bukalapak menunjukkan bahwasanya platform bukalapak menempati peringkat keempat dengan jumlah pengguna 50jt+ dan jumlah pengunjung 11.200jt perbulan. Platform Blibli menempati peringkat kelima berdasarkan jumlah pengguna. Berdasarkan sumber yang ada jumlah pengguna Blibli mencapai 10jt+ dan jumlah pengunjung 28.890jt perbulan.

Bahwasannya dari data tersebut diperoleh dari sumber yang ada pada tabel di atas yaitu sumber dari <https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/> diperoleh data tentang beroperasinya platform shopee dari sejak dan sampai kapan shopee beroperasi. Sumber lain yang didapatkan dari <https://investor.id/business/319585/shopee-tokopedia-dan-lazada-siapa-Juara> diperoleh data tentang peringkat dari platform shopee, Lazada, Tokopedia, bukalapak dan Blibli. Sumber lain yang didapatkan dari <https://sasanadigital.com/pilih-marketplace-atau-Toko-online-sendiri-Pahami-dulu-Perbedaannya/> diperoleh data tentang pengguna dan pengunjung dari platform shopee, Tokopedia, Lazada, bukalapak, dan blibli. Sumber dari <https://www.tokopedia.com/about/our-story> diperoleh data yang sama terkait beroperasinya Tokopedia sejak dan sampai kapan Tokopedia beroperasi. Sumber lain diperoleh dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Lazada>, <https://id.wikipedia.org/wiki/Bukalapak> diperoleh data tentang beroperasinya bukalapak sejak dan sampai kapan bukalapak beroperasi. Sumber lain diperoleh dari <https://www.cnbcindonesia.com/Tech/20210922114418-3728223/Cek-jawara-e-commerce-ri-bukalapak-lazada-nomor-berapa>, dan <https://about.blibli.com/id/about>, diperoleh data tentang peringkat dari platform bukalapak, Lazada dan Blibli. Sumber yang berbeda diperoleh dari Google Play diperoleh data tentang pengguna dari kelima platform tersebut. Dari sumber-sumber tersebut diperoleh data terkait tahun beroperasinya platform, peringkat dari platform tersebut, dan pengguna/pengunjung yang ada di platform Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Blibli.

Tabel. 2

No	Platform	Izin Usaha	Diterbitkan	Ket
1	Shopee	Sektor Perdagangan	Terdaftardi Peraturan Menteri Informasi dan Informatika diterbitkan pada 23 November 2022	1. https://pse.kominfo.go.id/home/pse-domestik 2. https://pse.kominfo.go.id/tdpse-detail/12480 3. https://indonesiabaik.id/infografis/cara-cek-aplikasi-dan-platform-yang-terdaftar-pse-keminfo
2	Tokopedia	Sektor Perdaganga, Sektor Perdagangan, Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terdaftar di Peraturan Menteri Informasi dan Informatika dan diterbitkan pada tanggal 2 Juni 2021, terdaftar pada tanggal 03 Maret 2022	1. https://pse.kominfo.go.id/home/pse-domestik 2. https://pse.kominfo.go.id/tdpse-detail/1232 3. https://indonesiabaik.id/infografis/cara-cek-aplikasi-dan-platform-yang-terdaftar-pse-keminfo
3	Lazada	Sektor Perdagangan, Sektor Perdagangan, Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terdaftar di Peraturan Menteri Informasi dan Informatika dan diterbitkan tanggal 04 Oktober 2021, terdaftar pada tanggal 03 Maret 2022	1. https://pse.kominfo.go.id/home/pse-domestik 2. https://pse.kominfo.go.id/tdpse-detail/1232 3. https://indonesiabaik.id/infografis/cara-cek-aplikasi-dan-platform-yang-terdaftar-pse-keminfo
4	Bukalapak	Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sektor Teknologi	Terdaftar di Peraturan Menteri Informasi dan Informatika terbit dan terdaftar tanggal 10 maret 2021	1. https://pse.kominfo.go.id/home/pse-domestik 2. https://pse.kominfo.go.id/tdpse-detail/1232 3. https://indonesiabaik.id/infografis/cara-cek-aplikasi-dan-platform-

5	Blibli	Informasi dan Komunikasi Sektor Perdagangan, Sektor Perdagangan, Sektor Perdagangan	Terdaftar di Peraturan Menteri Informasi dan Informatika diterbitkan dan terdaftar pada tanggal 5 Juli 2021	yang-terdaftar-pse-keminfo 1.https://pse.kominfo.go.id/home/pse-domestik 2.https://pse.kominfo.go.id/tdpse-detail/1232 3.https://indonesiabaik.id/infografis/cara-cek-aplikasi-dan-platform-yang-terdaftar-pse-keminfo
---	--------	--	---	---

Data tabel diatas menunjukkan bahwa praktik izin usaha E-Commerce di Indonesia dapat memberikan gambaran tentang tingkat ketaatan Platform E-Commerce di indonesia terhadap regulasi dan sektor yang berlaku di Indonesia. Bila mengacu pada tabel yang ada maka dapat diketahui bahwasanya shopee memiliki izin usaha dengan Perusahaan sistem elektronik pada Sektor Perdagangan yang Terdaftar di Peraturan Menteri Informasi dan Informatika. Shopee diterbitkan dan terdaftar sejak tanggal 22 November 2022 dengan nomor tanda daftar PSE 000525.04/DJAI.PSE/11/2022, dan nomor izin usaha 812000583267300030005 berdasarkan sumber yang ada. Berdasarkan data yang diperoleh dari sumber yang sama dari platform shopeeplatform tokopedia memiliki izin usaha dengan Perusahaan sistem elektronik pada Sektor Perdagangan, Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terdaftar di peraturan Menteri informasi dan informatika. Tokopedia diterbitkan pada tanggal 2 Juni 2021 dan terdaftar pada tanggal 3 Maret 2022 dengan nomor tanda daftar PSE000847.01/DJAI.PSE/06/2021, dan nomor izin usaha 812041011055500010011, dengan alamat website Tokopedia.com. Platform Lazada memiliki izin usaha dengan Perusahaan sistem elektronik pada Sektor Perdagangan, Sektor Perdagangan, Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terdaftar di peraturan Menteri informasi dan informatika. Lazada diterbitkan pada tanggal 4 Oktober 2021 dan terdaftar pada tanggal 3 Maret 2022 dengan nomor tanda daftar PSE001309.01/DJAI.PSE/10/2021, dan nomor izin usaha 912010550133700040002. Platform Bukalapak memiliki izin usaha dengan Perusahaan sistem elektronik pada Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terdaftar di peraturan Menteri informasi dan informatika. Bukalapak diterbitkan dan terdaftar pada tanggal 10 Maret 2021 dengan nomor tanda daftar PSE000298.01/DJAI.PSE/03/2021. Platform Blibli memiliki izin usaha dengan Perusahaan sistem elektronik pada Sektor Perdagangan, Sektor Perdagangan, Sektor Perdagangan yang terdaftar di peraturan Menteri informasi dan informatika. Platform blibli diterbitkan dan terdaftar pada tanggal 7 Mei 2021 dengan nomor tanda daftar PSE000622.01/DJAI.PSE/05/2021.

Bahwasannya dari data tersebut diperoleh dari sumber yang sama terkait data dari platform Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Blibli . Sumber yang di dapat antara lain

<https://pse.kominfo.go.id/home/pse-domestik><https://pse.kominfo.go.id/tdpse-detail/12480>, diperoleh data tentang tanggal terdaftar, nomor tanda daftar PSE, serta nomor izin usaha dari 5 platform yang ada. Sumber lain diperoleh dari <https://indonesiabaik.id/infografis/cara-cek-aplikasi-dan-platform-yang-terdaftar-pse-keminfo>. Dari sumber tersebut diperoleh data terkait izin usaha, tanggal terbit, dari platform Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Blibli.

2. Regulasi Izin Usaha E-Commerce

Izin usaha e-commerce merupakan persyaratan legal yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan melalui platform digital. Izin ini diatur oleh pemerintah untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha e-commerce beroperasi secara legal dan bertanggung jawab dalam memberikan layanan kepada konsumen. pelaku usaha juga harus mematuhi peraturan terkait perlindungan konsumen, keamanan data, serta aturan perpajakan. Dengan izin usaha ini, e-commerce dapat beroperasi secara resmi dan dipercaya oleh konsumen, sehingga mendukung pertumbuhan ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan. Regulasi Izin Usaha E-Commerce di Indonesia secara rinci ditunjukkan dalam tabel 1.

Tab.1

NO	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023	Ket
1	Pasal 3	Pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha dalam melakukan usaha di masing- masing sektor sesuai dengan ketentuan perdagangan.
2	Pasal 4	Perizinan berusaha bagi pedagang dalam negeri di sektor PMSE yang hanya melakukan kegiatan perdagangan eceran melalui sistem elektronik, menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha.
3	Pasal 5	Pedagang luar negeri yang melakukan kegiatan PMSE di PPMSE harus menyatakan standar atau bukti SNI barang/jasa yang diwajibkan, harus menggunakan bahasa Indonesia yang mudah di mengerti, menyayangkan informasi negara asal pengiriman bsarang, dan wajib memiliki bukti sertifikasi halal, sesuai dengan produk yang di perdagangkan.
4	Pasal 7	Perizinan berusaha di bidang PMSE dalam negeri mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga OSS, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai mengenai penyelenggaraan

5	Pasal 9	perizinan berusaha berbasis resiko. PPMSE dan PSP wajib memiliki layanan pengaduan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko.
6	Pasal 11	Pedagang wajib menayangkan informasi mengenai bukti pemenuhan standar barang dan atau jasa berupa ;Sertifikat SNI, Nomor sertifikat halal, Nomor registrasi produk terkait keamanan barang, Nomor izin, nomor registrasi atau nomor sertifikat untuk produk kosmetik, obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7	Pasal 13	PPMSE harus melakukan upaya mengawasi, mencegah dan menanggulangi segala bentuk persaingan yang tidak sehat dan/atau praktik manipulasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
8	Pasal 19	PPMSE yang melakukan kegiatan PMSE yang bersifat lintas negara, wajib mencantumkan harga minimum USD 100 per unit pada sistem elektroniknya untuk pedagang yang menjual langsung barang jadi asal luar negeri ke Indonesia.
9	Pasal 21	PPMSE dengan model bisnis lokapasar dan/atau e-commerce dilarang bertindak sebagai produsen dan dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya.

Sumber : Salinan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023

DISCUSSION

Penelitian ini telah memberikan gambaran yang komprehensif dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip maqashid syariah dapat diterapkan dalam regulasi izin usaha E-Commerce di Indonesia. Dengan menggabungkan kajian literatur, regulasi, peraturan perundang-undangan, Kerjasama lintas sektor dan analisis kebijakan, penelitian ini berusaha mengungkap kompleksitas isu yang dihadapi dalam upaya mewujudkan ekosistem E-Commerce yang adil, transparan dan berkelanjutan perspektif maqashid syariah. Dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip maqashid syariah yang relevan dan substansi regulasi pada pasal yang ada di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, penulis bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan substansi regulasi izin usaha E-Commerce agar sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pengembangan ekosistem ekonomi digital yang berkelanjutan dan berkeadilan menjadi sebuah perkembangan di era globalisasi. Di Indonesia mayoritas penduduk menganut agama islam, maka prinsip maqashid syariah menjadi landasan yang kuat untuk mejamin kepastian penyelenggara izin usaha E-Commerce secara merata diseluruh wilayah. Prinsip-prinsip maqashid syariah yang menekankan pada terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta terkhusus pada terpeliharanya harta menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan perizinan usaha E-Commerce yang adil dan berkelanjutan. Dengan menjadikan maqashid syariah sebagai landasan yang kuat, maka regulasi izin usaha E-Commerce diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang tidak hanya menguntungkan beberapa pihak, tetapi memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi seluruh umat.

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah tentang praktik transaksi elektronik dan praktik izin usaha pada Platform E-Commerce di Indonesia. Beberapa Platform E-Commerce yang ada di Indonesia, peneliti lebih fokus meneliti pada lima platform yang banyak di minati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Lima platform tersebut diantaranya adalah shopee, Tokopedia, Lazada, bukalapak, dan Blibli. Dalam praktik transaksi elektronik kelima platform tersebut diperoleh data mengenai beroperasinya platform dengan melihat tahun beroperasinya platform tersebut, Tingkat pengguna dan pengunjung, dalam hal ini peneliti memperoleh data jumlah pengguna dan pengunjung dari masing-masing platform, dengan melihat jumlah tersebut peneliti juga memperoleh data mengenai posisi peringkat dari masing-masing platform. Selain data mengenai praktik transaksi elektronik, diperoleh data lain terkait praktik izin usaha dimana kelima platform tersebut memiliki izin usaha yang berbeda dengan diperoleh data tentang sektor izin usaha, tahun terbit, nomor izin usaha dan nomor tanda daftar PSE.

Penelitian ini menggali lebih dalam mengenai regulasi izin usaha E-Commerce di Indonesia perspektif maqashid syariah. Dengan mengkaji pasal yang ada di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dengan mengidentifikasi kesesuaian prinsip-prinsip maqashid syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan memastikan bahwa regulasi tersebut tidak hanya memenuhi aspek legal formal tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai islam. Berbeda dari penelitian (Wiya, 2022; Hayati, 2021; Effendi, 2020; Tarmizi, 2022) yang lebih terfokus pada efektivitas regulasi izin usaha di Indonesia, memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan izin usaha E-Commerce di Indonesia menjadi prioritas utama, dampak hukum terkait izin usaha E-Commerce di Indonesia yang dianggap dapat memberikan kepastian hukum.

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa pengembangan regulasi izin usaha E-Commerce di Indonesia dengan menempatkan maqashid syariah sebagai landasan utama dalam penyusunan kebijakan, pengembangan regulasi, peningkatan pengawasan, Kerjasama lintas sektor, dan peningkatan literasi digital diharapkan dapat terciptanya ekosistem E-Commerce yang transparan, berkeadilan dan berkelanjutan. Pada Pasal 3-5 Klasifikasi dan Perizinan Pelaku Usaha PMSE Pasal-pasal ini mengatur klasifikasi pelaku usaha PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) serta kewajiban perizinan yang disesuaikan dengan skala dan jenis usahanya. Dalam relevansi Maqasid Syariah (Hifz al-Mal dan Hifz an-Nafs) Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keteraturan dalam ekosistem e-commerce, sehingga melindungi hak konsumen dan pelaku usaha dari kerugian finansial maupun moral. Perizinan mencegah praktik bisnis ilegal yang dapat merugikan masyarakat. Pasal 7-9 Pendaftaran dan Verifikasi Pelaku Usaha pasal ini mewajibkan pelaku usaha untuk mendaftarkan diri dan melalui proses verifikasi guna menjamin keabsahan identitas. Relevansi Maqasid Syariah (Hifz al-'Aql dan Hifz al-Mal) Pendaftaran dan verifikasi melindungi konsumen dari penipuan serta menjaga integritas data, sejalan dengan perlindungan akal dan harta. Dengan adanya verifikasi, transaksi berlangsung lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 11-13 Transparansi Informasi, Pasal-pasal ini menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan kepada konsumen. Relevansi Maqasid Syariah (Hifz al-'Aql dan Hifz an-Nafs) Transparansi informasi memastikan bahwa konsumen membuat keputusan yang tepat berdasarkan fakta, melindungi mereka dari kerugian mental atau fisik akibat informasi yang salah. Ini juga mencerminkan nilai kejujuran dan keadilan dalam Islam. Pasal 19-21 Keamanan Transaksi dan Data Pribadi Pasal-pasal ini mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menjaga keamanan transaksi serta melindungi data pribadi konsumen. Relevansi Maqasid Syariah (Hifz al-'Aql, Hifz an-Nafs, dan Hifz al-Mal) Perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi melindungi konsumen dari potensi penyalahgunaan data atau kerugian finansial. Hal ini mencegah kejahatan siber yang dapat membahayakan akal dan jiwa konsumen.

Dalam perspektif maqashid syariah, izin usaha e-commerce di Indonesia memiliki peran penting untuk memastikan tercapainya kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi digital. Regulasi pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 terkait izin usaha ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen, menjaga keadilan dalam transaksi, serta mendorong kejujuran dan transparansi dalam perdagangan. Dengan adanya izin usaha yang terstruktur dan sesuai syariah, pelaku usaha dapat menjalankan aktivitasnya dengan memenuhi prinsip-prinsip maqashid syariah. Memastikan bahwa seluruh aktivitas e-commerce selaras dengan tujuan syariah, seperti menjaga harta, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Conclusion

Tulisan ini memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dengan menyajikan gambaran yang komprehensif tentang izin usaha E-Commerce di Indonesia perspektif maqashid syariah. Aktivitas E-Commerce secara fundamental sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudahan transaksi, perluasan akses pasar, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi yang dihasilkan oleh E-Commerce berkontribusi pada tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Implementasi izin usaha E-Commerce di Indonesia perlu memperhatikan kaidah-kaidah syariah. Aspek seperti keadilan dalam transaksi, transparansi

informasi, serta kepastian hukum menjadi sangat krusial. Regulasi yang ada perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan E-Commerce agar tetap relevan dan mampu mengakomodasi prinsip-prinsip syariah. Pasal 3-21 Permendag No. 31 Tahun 2023 sejalan dengan prinsip maqasid syariah dalam menjaga keadilan, melindungi hak individu, serta menjaga keseimbangan dalam ekosistem bisnis digital. Regulasi ini mendukung terciptanya lingkungan e-commerce yang aman, transparan, dan berkeadilan, sehingga memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan konsumen secara menyeluruh.

Penelitian ini memberikan wawasan konseptual yang penting tentang penerapan maqashid syariah dalam perizinan usaha e-commerce di Indonesia. Melalui analisis literatur dan sumber pustaka, penelitian ini menyoroti prinsip-prinsip maqashid syariah yang dapat menjadi pedoman bagi regulasi izin usaha e-commerce yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Meskipun terbatas pada pendekatan teoretis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi studi lanjutan yang mencakup data empiris dengan cakupan lebih luas. Penelitian lebih lanjut dengan metode yang beragam diperlukan untuk memperdalam pemahaman penerapan maqasid syariah secara nyata dalam izin usaha e-commerce, sehingga dapat menjadi panduan yang lebih komprehensif bagi para pembuat kebijakan dan pelaku industri di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

“Abdallah Alsaad et al., ‘Understanding the Global Diffusion of B2B E-Commerce (B2B EC): An Integrated Model,’ *Journal of Information Technology* 36, No. 3 (2021): 258–74, <https://doi.org/10.1177/0268396220961396>,” n.d.

“Adelia Rizky Windyaka, ‘Kebijakan Bea Masuk Impor Barang E-Commerce Dalam Kaitannya Dengan Hukum Persaingan Usaha,’ *Jurist-Diction*, 2021, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31837>; Randy Dimas Virgiawan, *Flash Sale Pada E-Commerce Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020; L. Sigit Tri Adiatna, Zainal Asikin, and Yudhi Setiawan, ‘Peran KPPU Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Sektor E-Commerce,’ *Commerce Law*, 2023, <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i2.3478>,” n.d.

“Ahmad Raihan Ghoftar and Ayub Torry Satriyo Kusumo, ‘Komparasi Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Islam Dalam Penggunaan Senjata Pada Perang Laut,’ *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 2021, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i2.49693>,” n.d.

“Arsenius, ‘Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia,’ *Jurnal Varia Bina Civika*, 2009,” n.d.

“Bahrul Hamdi, MASHLAHAH DALAM PARADIGMA TOKOH (ANTARA AL-GHAZALI, ASY-SYATIBI DAN NAJMUDDIN AT-THUFI), *Jurnal Hukum Islam*, Vol.2, No.2, Juli-Desember 2017,” n.d.

“Budi Setiawan, ‘EDUKASI E-COMMERCE PADA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA PALEMBANG,’ *Jurnal Abdimas Mandiri*, 2018, <https://doi.org/10.36982/jam.v2i2.531>; Eliyatningsih et al., ‘Pelatihan Penggunaan E-Commerce Sebagai Media Promosi Dan Pemasaran Aneka Produk Olahan Herbal,’ *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 2022, <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v5i3.2163>,” n.d.

“Dewa Gede Ananta Prasetya et al., (2022), “ Tinjauan Yuridis Industri E-Commerce Dalam Kegiatan Transaksi Online”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.3, No.2, April 2022, ISSN:2746-5055,” n.d.

“Fifin - Sonata, ‘Pemanfaatan UML (Unified Modeling Language) Dalam Perancangan Sistem Informasi E-Commerce Jenis Customer-To-Customer,’ *Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 2019, <https://doi.org/10.31504/komunika.v8i1.1832>,” n.d.

Galang Taufani Suteki and G Taufani, Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik) (Jakarta:Rajawali Pers, 2018),h.175., n.d.

“Lely Azizah, ‘Mengenal E-Commerce: Pengertian, Jenis, Contoh, Manfaat,’ *Gramedia.Com*, 2022,” n.d.

“Liswardi Liswardi, ‘Komparasi Pemanfaatan Barang Dalam Hukum Kepabeanaan Dan Hukum Ekonomi Syariah,’ *Khazanah Hukum*, 2019, <https://doi.org/10.15575/kh.v1i1.7130>,” n.d.

“Nuning Nurma Dewi, Achmad Fathoni Rodli, Relita Rofiqoh, Maris Wahidatul Ailah, Maslahatus Saidah, ‘Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Maqashid Syariah’, Jurnal Ecopreneur.12, Volume 5, No.1, April 2022,p.9-23.,” n.d.

“Nursania Dasopang, ‘Jiemas E - Commerce Bisnis Dan Internet,’ Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah JIEMAS 2 (2023): 129–35, [Https://jiemas.stai-dq.org/index.php/home.](https://jiemas.stai-dq.org/index.php/home),” n.d.

“Oki Giri Pamungkas, Andriana Kusumawati, and Aisha Mutiara Safitri, ‘Komparasi Hukum Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura,’ HUMANIORUM, 2024, [Https://Doi.Org/10.37010/Hmr.V1i4.30.](https://doi.org/10.37010/Hmr.V1i4.30),” n.d.

Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), Hlm.15., n.d.

“Rodiarn Adawiyah Wiya, ‘ANALISIS TANTANGAN E-COMMERCE DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA,’ Ilmu Hukum Prima (IHP), 2022, [Https://Doi.Org/10.34012/jihp.v4i3.2152](https://doi.org/10.34012/jihp.v4i3.2152); Adis Nur Hayati, ‘Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia,’ Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2021; Basri Effendi, ‘Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat,’ Syiah Kuala Law Journal, 2020, [Https://Doi.Org/10.24815/sklj.v4i1.16228](https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16228); Tarmizi Tarmizi, ‘ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA DI Rodiarn Adawiyah Wiya, ‘ANALISIS TANTANGAN E-COMMERCE DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA,’ Ilmu Hukum Prima (IHP), 2022, [Https://Doi.Org/10.34012/jihp.v4i3.2152](https://doi.org/10.34012/jihp.v4i3.2152); Adis Nur Hayati, ‘Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia,’ Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2021; Basri Effendi, ‘Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat,’ Syiah Kuala Law Journal, 2020, [Https://Doi.Org/10.24815/sklj.v4i1.16228](https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16228); Tarmizi Tarmizi, ‘ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2019,’ Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, 2022, [Https://Doi.Org/10.37567/Shar-e.v8i1.986.](https://doi.org/10.37567/shar-e.v8i1.986),” n.d.

“Sri Wahyuni, Asmuni, Tuti Anggraini, ‘Analisis Maqashid Dan Masalahah Transaksi E-Commerce Di Indonesia’, Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (JRPE), e-ISSN: 2540-9247. Volume 8, Nomor 2.,” n.d.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, 3., n.d.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1150/In.28/S/U.1/OT.01/10/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : LISTIANI
NPM : 2002020007
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2002020007

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 05 November 2024
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Listiani
NPM : 2002020007

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
4.	Selasa, 21 oktober 2024	Lanjut Discussion	
5.			

Dosen Pembimbing

Agus Salim Ferliadi, M.H
NIDN. 2015088705

Mahasiswa Ybs,

Listiani
NPM. 2002020007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.mctromis.ac.id; email: iainmetro@metromis.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Listiani
NPM : 2002020007


Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	17 September 2024	Perbaikan dan memfokuskan redaksi result pada sumber-sumber yg relevan.	A
2	19 September 2024	Penambahan redaksi pada tabel result	A
3	23 September 2024	Penambahan redaksi pada keterangan result	A.

Dosen Pembimbing

Agus Salim Ferliadi, M.H
NIDN. 2015088705

Mahasiswa Ybs,


Listiani
NPM. 2002020007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0726) 41507, Faksimil (0725) 47296,
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI/ ARTIKEL

Nama : LISTIANI
NPM : 2002020007

Jurusan/Fakultas : HESy/ Syariah
Semester/TA : IX/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	28 Oktober 2024	Perbaiki referensi pada discussion dengan menggunakan teori yang ada	A
2	29 Oktober 2024	Tambahkan referensi pada conclusion	A
3	31 Oktober 2024	Perbaiki conclusion	A
4	4 November 2024	Buat abstrak dengan disesuaikan dari keseluruhan isi jurnal	A

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Agus Salim Ferliadi, M.H
NIP. 19870815 202321 1 020


LISTIANI
NPM. 2002020007





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI/ ARTIKEL

Nama : LISTIANI
NPM : 2002020007

Jurusan/Fakultas : HESy/ Syariah
Semester/TA : IX/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
5.	6 November	Meresuaikan tempat	
6.	8 November 2024	ACC MUKAQASYAH	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Agus Salim Ferliadi, M.H
NIP. 19870815 202321 1 020


LISTIANI
NPM. 2002020007

El-Māl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam

Vol 6 No 2 (2025) 1380 - 1396 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v6i2.5686

Jalan Raya Pemda Pajeleran No 41 Sukahati, Cibinong, Bogor 15816

Letter of Acceptance
No: 834/LoA-El-Mal/XI/2024

Manajemen Jurnal
El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa naskah berjudul:

Izin Usaha E-Commerce di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah

Listiani, Agus Salim Ferliadi
Institut Agama Islam Negeri, Lampung, Indonesia
listiani44393@gmail.com; agussalim.ferliadi@gmail.com

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan DITERIMA untuk dipublikasikan di El-Mal (Sinta 4) Volume 6 Nomor 2 2025 Artikel tersebut tersedia secara online (OJS In Press) mulai 15 Februari 2025 di <https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/elmal>

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Bogor, 06 November 2024
Hormat kami,



Ir. H. Dedi Junaedi M.Si
Editor in Chief El-Mal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id; syariah.iaimmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-338/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2024


Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Senin tanggal 22 April 2024 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : LISTIANI
NPM : 2002020007
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	79,50
2	Kefakultasan	74,50
3	Keprodian	82,75
Nilai Akhir		78,92

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26 April 2024
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 198012062008012010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1311/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/11/2024

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Listiani
NPM : 2002020007
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Artikel Jurnal (Pengganti Skripsi)
Pembimbing : 1. Agus Salim Ferliadi, MH.
2. -
Judul : IZIN USAHA E-COMMERCE DI INDONESIA PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThenticate*, dengan hasil persentase kesamaan :25 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 11 November 2024
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahm Ardiansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1004/In.28.1/J/TL.00/09/2024
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Agus Salim Ferliadi (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **LISTIANI**
NPM : 2002020007
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **IZIN USAHA E-COMMERCE DI INDONESIA PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 September 2024
Ketua Jurusan,



Moelki Fahmi Ardliansyah M.H
NIP 19930710 201903 1 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Listiani
NPM : 2002020007
Semester : 9
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proposal / skripsi saya yang berjudul "IZIN USAHA E-COMMERCE DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH" menggunakan penelitian kepustakaan (library research).

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Metro, 11 November 2024

Yang Menyatakan



Listiani

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Listiani lahir di Sukamaju pada tanggal 1 Agustus 2002 merupakan anak ketiga dari Bapak Sugeng dan Ibu Siti Fatimah. Peneliti memulai Pendidikan di TK Nazareth Terpadu pada tahun 2008, selanjutnya melanjutkan di SD Negeri 01 Agung Dalam tahun 2008-2014, kemudian melanjutkan kembali ke SMP Negeri 01 Banjar Agung yang sekarang pada tahun 2014-2017, melanjutkan lagi di SMA Negeri 01 Banjar Agung pada Tahun 2017-2020. Setelah itu peneliti melanjutkan kembali Pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro di Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada masa akhir studi peneliti mempersembahkan Artikel/Jurnal yang berjudul “Izin Usaha E-Commerce di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah”.